BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Alamat : Jalan H. Agus Salim Nomor 01 Praya
Email : bawaslulomboktengah@gmail.Com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 014 /Bawaslu - LTH/SET/PK/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI KOORDINATOR SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SE-KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KOORDINATORSEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang pengaktifan Kembali Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Lombok Tengah.

KEDUA : Bahwa masa tugas Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB;
2. Bupati Lombok Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 13 Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

AHMAD DARMAWAN,S.STP,MH
NIP. 197706151996121001

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 014/Bawaslu - LTH/SET/PK/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

DAFTAR NAMA KOORDINATOR
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Nama/NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan / Kedudukan
1	Satria Buono Herlambang NIP. 197001312003121005	Pengatur TK I (II/d)	Koordinator Sekretariat Panwascam Praya
2	Muhsin NIP. 198410172009011008	Penata Muda (III/a)	Koordinator Sekretariat Panwascam Praya Tengah
3	Karyadi Jaya, A.Md NIP. 19970409200901003	Penata Muda (III/a)	Koordinator Sekretariat Panwascam Kopang
4	Zaenal, SE NIP. 196512311992031187	Penata TK. I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panwascam Janapria
5	Sofyan, A.Md NIP. 196301151989031015	Penata (III.C)	Koordinator Sekretariat Panwascam Pujut
6	Baiq. Susanti NIP. 198105272010012014	Pengatur (II/c)	Koordinator Sekretariat Panwascam Praya Barat
7	H. Moh. Waras, SP NIP. 196301131992031008	Penata TK. I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panwascam Pringgarata
8	Muhtar Hadi. SIP NIP. 196912311992031112	Penata Muda (III/a)	Koordinator Sekretariat Panwascam Praya Timur
9	Lalu Ismin Irianta, BA NIP. 196212311987031306	Penata (III.C)	Koordinator Sekretariat Panwascam Jonggat
10	Amrun NIP. 196612311992031135	Penata TK. I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panwascam BKU
11	Sarjono, S.Sos NIP. 196412311992031194	Penata TK. I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panwascam Praya Barat Daya
12	Moh. Rifa'i, S.IP NIP. 196412311988021020	Penata TK. I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panwascam Batukliang

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 13 Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

AHMAD DARMAWAN,S.STP,MH
NIP. 197706151996121001